PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 249 /B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TRANSPORT KEPADA APARAT DAERAH YANG BERTUGAS DI VIP ROOM BANDARA RADIN INTEN II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Daerah, Pejabat Negara baik yang akan berkunjung ke luar maupun datang ke Provinsi Lampung melalui Bandar Udara Radin Inten II, perlu adanya petugas pelayanan pada ruang tunggu VIP Room Bandara Radin Inten II;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan agar aparat yang bertugas dapat memberikan pelayanan yang optimal dipandang perlu memberikan uang makan dan transport kepada petugas tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan uang makan dan transport kepada aparat Daerah yang bertugas melakukan pelayanan di VIP Room Bandara Radin Inten II, yang nama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas dimaksud pada Diktum Pertama dan besarnya uang makan dan transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan petugas dimaksud khususnya yang berstatus THL sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini maka petugas tersebut tidak dapat menuntut atas uang makan dan transport tersebut.

KEEMPAT : Apabila petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mengundurkan diri atau dimutasikan ke satuan unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud diktum Pertama sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kode rekening 2.01.03.1.01.007.005

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 -6- 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.